



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Pahlawan No.19, Tabanan Telp.(0361)7809043 Kode Pos 82113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 180/2789/DISDIK.MUDORA

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SANTIYASA II

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Yayasan Pkk Desa Pujungan Nomor : 05 Tahun 2013.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pkk Desa Pujungan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :
- a. Nomor 69 Tahun 1958
- b. Nomor 2 Tahun 1989
- c. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 28 Tahun 1990
- b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : Pkk Desa Pujungan
- Alamat : Jalan Tri Kahyangan No.1 Kec.Pupuan-Kab.Tabanan.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK SANTIYASA II
- NSS : 002.222.03.06.003
- Alamat : Br.Dinas Mertasari, Desa Pujungan.Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 29 Juli 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan.

